

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. 1B.	6C.7D.
7E.	8F.
13BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. 16B.	29BAB
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. 48B.	48C.50D.
53E.	61BAB
IV PENUTUP	95
A. 95B.	Error!
Bookmark not defined. DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Informed consent dalam hukum kesehatan merupakan kewajiban yuridis bagi dokter dan/atau dokter gigi dalam melakukan tindakan medis pada pasien dan apabila tidak dilakukan akan memberikan akibat hukum kepada dokter yang tidak melakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membahas permasalahan mengenai penerapan *informed consent* dalam operasi implan gigi oleh dokter sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien selaku konsumen yang didasari pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3203K/PDT/2017. Selanjutnya

skripsi ini juga akan membahas tanggung jawab dokter gigi yang melakukan prosedur operasi implan gigi yang tidak mematuhi standar pelayanan kesehatan dan kaidah hukum yang berlaku atau tanpa *informed consent* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3203K/PDT/2017. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan atau data sekunder pada permasalahan yang diteliti. *Informed consent* pada dasarnya kewajiban yuridis bagi dokter gigi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien selaku konsumen. Apabila tidak dilakukan dokter gigi dapat dikenakan Pasal 1366 KUHPerdara. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini penulis dapat memberikan saran yang pertama perlu diadakan sosialisasi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengenai pemberian pemahaman kepada dokter gigi bahwa *informed consent* merupakan kewajiban yuridis bagi seorang dokter gigi, kedua Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus lebih cermat dan memahami makna setiap unsur-unsur pasal yang dikenakan atau dilanggar oleh Tergugat dalam suatu kasus sehingga dapat tercipta suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Kata kunci: *Informed Consent*, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien